

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL GROSSE  
AKTA DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA HUTANG PIUTANG  
ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR  
MENURUT HUKUM ACARA  
PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh:

**Fadiah Tri Permana Putri<sup>2</sup>**

[fadiahrtii@gmail.com](mailto:fadiahrtii@gmail.com)

**Muhammad Hero Soepeno<sup>3</sup>**

[herosoepeno@unsrat.ac.id](mailto:herosoepeno@unsrat.ac.id)

**Meylan M. Maramis<sup>4</sup>**

[meylanmaramis@unsrat.ac.id](mailto:meylanmaramis@unsrat.ac.id)

**ABSTRAK**

Grosse akta merupakan salinan pertama dari akta otentik yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Secara normatif, kekuatan eksekutorial grosse akta diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg yang mempersamakannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam praktik peradilan, terdapat perbedaan penerapan yang mencerminkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum kekuatan eksekutorial grosse akta serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2020/PT.BDG yang mengabulkan eksekusi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1251 K/Pdt/2023 yang menolak eksekusi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan

kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial grosse akta tidak bersifat mutlak, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil. Perbedaan dua putusan tersebut mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi kreditur dan debitur.

**Kata Kunci:** *Grosse Akta, Kekuatan Eksekutorial, Hutang Piutang, Kreditur, Debitur, Hukum Acara Perdata.*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Prinsip negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap aspek kehidupan masyarakat guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks tersebut, hukum perdata memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan hukum antarindividu, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum dalam bidang perdata yang paling sering terjadi adalah hubungan hutang piutang antara kreditur dan debitur.

Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang, yang dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Kebutuhan akan perlindungan hukum tersebut mendorong penggunaan alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, salah satunya adalah akta otentik.<sup>6</sup> Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. NIM 220711010157

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup> Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam praktik hubungan hutang piutang, salah satu bentuk akta otentik yang sering digunakan adalah akta pengakuan hutang yang dibuat dalam bentuk grosse akta. Grosse akta merupakan salinan pertama dari akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial karena memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tan Thong Kie menjelaskan bahwa grosse akta memiliki kedudukan khusus karena dapat digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan eksekusi tanpa melalui gugatan terlebih dahulu.<sup>7</sup>

Kekuatan eksekutorial grosse akta diatur dalam Pasal 224 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 258 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan bahwa grosse akta pengakuan hutang dapat dipersamakan hukum tetap.<sup>8</sup> Namun dalam praktik peradilan (*das sein*), pelaksanaan eksekusi terhadap grosse akta tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Permasalahan tersebut semakin relevan dengan adanya perbedaan putusan pengadilan: dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2020/PT.BDG eksekusi dikabulkan, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1251 K/Pdt/2023 permohonan eksekusi ditolak.<sup>9</sup> Peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki

kewenangan untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.<sup>10</sup>

Perbedaan kedua putusan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan hukum oleh pengadilan. Inkonsistensi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, khususnya kreditur yang mengandalkan grosse akta sebagai alat untuk memperoleh pelunasan utang secara cepat.<sup>11</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana sebenarnya kedudukan dan kekuatan eksekutorial grosse akta dalam hukum acara perdata Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan pengadilan dalam perkara yang serupa.<sup>12</sup>

Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara perdata dan kenotariatan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai penerapan hukum terkait grosse akta serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan praktik peradilan di Indonesia.<sup>13</sup>

<sup>7</sup> Tan Thong Kie. 2021. *Studi Notariat*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 210.

<sup>8</sup> Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg.

<sup>9</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses 17 Maret 2026.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>11</sup> Witri Aprilia K. Sari, 2015. "Keberadaan Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi," *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 3: hlm. 95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8987>. Diakses pada 17 Maret 2026 Pukul 20.22 WITA.

<sup>12</sup> Jurnal Projudice, 2021. "Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta dalam Praktik", Vol. 3 No. 1: hlm. 10. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id>. Diakses pada 17 Maret 2026 Pukul 20.25 WITA.

<sup>13</sup> Pengadilan Negeri Lahat, "Proses Eksekusi Perdata." <https://pnlahat.go.id/index.php/layanan->

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki nilai teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam praktik hukum. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian hukum, yaitu untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>14</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kekuatan eksekutorial grosse akta dalam penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditur dengan debitur menurut hukum acara perdata?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2020/PT.BDG yang mengabulkan eksekusi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1251 K/Pdt/2023 yang menolak eksekusi terhadap grosse akta?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif analitis.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta

Grosse akta sebagai bagian dari akta otentik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan akta otentik pada umumnya. Grosse akta merupakan salinan pertama dari akta otentik yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti, tetapi juga memiliki kekuatan yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

Pengaturan mengenai kekuatan eksekutorial grosse akta secara normatif ditemukan dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bahwa terhadap grosse akta tertentu, khususnya akta pengakuan hutang, dapat dilakukan eksekusi tanpa melalui proses gugatan terlebih dahulu. Dengan demikian, kreditur yang memegang grosse akta dapat langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan apabila debitur wanprestasi.<sup>16</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, titel eksekutorial memberikan kewenangan kepada negara untuk memaksa pelaksanaan suatu kewajiban melalui pengadilan.<sup>17</sup>

---

[publik/34-prosedur-pelayanan/374-eksekusi-perdata](#) . Diakses pada 17 Maret 2026 Pukul 20.27 WITA.

<sup>14</sup> Dayu Ferdizan, 2024. "Kekuatan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang", *Repository Universitas Jambi*. <https://repository.unja.ac.id> . Diakses pada 17 Maret 2026 Pukul 20.30 WITA.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 134.

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 775.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap. 2019. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.

Kekuatan ini memungkinkan pelaksanaan hak tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang, sehingga memberikan kepastian hukum dan efisiensi. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum acara perdata yang mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun demikian, kekuatan eksekutorial *grosse* akta tidak bersifat mutlak. Penelitian hukum menunjukkan bahwa eksekusi hanya dapat dijalankan apabila akta memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat perikatan yang jelas, serta tidak bertentangan dengan hukum.<sup>18</sup> Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, *grosse* akta dapat kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Di samping itu, kekuatan eksekutorial *grosse* akta berkaitan erat dengan sifat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.<sup>19</sup>

Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum harus memberikan jaminan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban secara jelas dan tegas.<sup>20</sup> Dalam konteks *grosse* akta, kepastian hukum tercermin dari kemampuannya untuk langsung dieksekusi tanpa memerlukan putusan pengadilan yang bersifat deklaratif. Namun kepastian hukum tersebut harus diimbangi dengan keadilan substantif agar tidak menimbulkan ketimpangan antara para pihak.

Peran notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan *grosse* akta juga menjadi sangat krusial. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai pihak yang

menjamin bahwa isi akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan para pihak memahami konsekuensi hukumnya, termasuk konsekuensi eksekutorial yang melekat.<sup>21</sup> Habib Adjie menyatakan bahwa akta notaris memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan.<sup>22</sup>

Perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya variasi dalam penafsiran terhadap kekuatan eksekutorial *grosse* akta. Beberapa putusan pengadilan menegaskan bahwa *grosse* akta hanya dapat dieksekusi apabila memuat kewajiban yang bersifat jelas, pasti, dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut. Apabila terdapat ketidakjelasan dalam isi akta, maka permohonan eksekusi dapat ditolak.<sup>23</sup>

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2020/PT.BDG**

Perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2020/PT.BDG merupakan sengketa perdata yang berakar dari hubungan hukum hutang piutang antara kreditur dan debitur yang diperkuat dengan *grosse* akta pengakuan hutang. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan sehingga dianggap melakukan wanprestasi, dan kreditur mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR.<sup>24</sup>

<sup>18</sup> Eric Ongko. 2025. "Kekuatan Eksekutorial Akta *Grosse* Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit," REUSAM: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 15-30.

<sup>19</sup> Yuni Putri Dewantara. 2024. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Paradigma*, Vol. 6, No. 1, hlm. 70-85.

<sup>20</sup> Gustav Radbruch. 2019. *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press, hlm. 72.

<sup>21</sup> Lilik Warsito dan Putri Maha Dewi. 2024. "Kontribusi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik terhadap Kepastian Hukum," *Justicia Journal*, Vol. 13, No. 2, hlm. 140-155.

<sup>22</sup> Habib Adjie. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 67.

<sup>23</sup> Sinta Maharani. 2016. "Kedudukan *Grosse* Akta sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3, hlm. 100-115.

<sup>24</sup> Dewi Anggraeni. 2021. "Prosedur Permohonan Eksekusi *Grosse* Akta," *Jurnal Justisi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 52.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada aspek formal dari grosse akta. Hakim menilai bahwa selama syarat-syarat formil telah terpenuhi, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat perikatan yang jelas, serta mencantumkan irah-irah eksekutorial, maka grosse akta dapat langsung dieksekusi.<sup>25</sup> Keberadaan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menjadi faktor penting yang memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan eksekusi. Selain itu, kejelasan jumlah hutang yang tercantum dalam akta juga menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan.<sup>26</sup>

Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa tujuan dari pemberian kekuatan eksekutorial terhadap grosse akta adalah untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi kreditur. Selama syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum telah terpenuhi, dan selama tidak terdapat bukti yang kuat mengenai adanya cacat hukum dalam perjanjian, maka pengadilan menganggap perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak.<sup>27</sup> Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengadilan mengedepankan asas kepastian hukum dalam memutus perkara.

Putusan ini mencerminkan pendekatan yang lebih formalistik dalam menilai kekuatan eksekutorial grosse akta. Pendekatan ini memberikan keuntungan bagi kreditur karena memungkinkan pelaksanaan eksekusi secara cepat, namun di sisi lain dapat menimbulkan potensi ketidakadilan apabila terdapat

permasalahan dalam perjanjian pokok yang tidak terungkap.<sup>28</sup>

### C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1251 K/Pdt/2023

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1251 K/Pdt/2023 juga berakar dari hubungan hutang piutang yang dituangkan dalam grosse akta pengakuan hutang. Debitur mengajukan keberatan terhadap permohonan eksekusi dengan mempersoalkan keabsahan perjanjian pokok yang mendasari grosse akta, serta mendalilkan bahwa isi dari grosse akta tidak memenuhi syarat sebagai perikatan yang dapat dieksekusi secara langsung karena bersifat multitafsir.<sup>29</sup>

Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh kreditur. Penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa grosse akta yang diajukan tidak memenuhi syarat untuk dapat dieksekusi secara langsung. Salah satu pertimbangan penting adalah adanya sengketa mengenai keabsahan perjanjian pokok yang belum diselesaikan melalui proses peradilan yang memadai. Dengan demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan melalui mekanisme gugatan perdata biasa.<sup>30</sup>

Putusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menekankan aspek substantif. Mahkamah Agung juga mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap debitur, di mana pelaksanaan

<sup>25</sup> Nadia Putri. 2023. "Efektivitas Grosse Akta dalam Menjamin Hak Kreditur," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 13, No. 1, hlm. 48.

<sup>26</sup> Andika Wijaya. 2020. "Kekuatan Eksekutorial Akta Notaris," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3, hlm. 299.

<sup>27</sup> Fence M. Wantu. 2020. "Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 1, hlm. 12.

<sup>28</sup> Dwi Prakoso. 2022. "Pendekatan Formalistik dalam Putusan Perdata," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No. 1, hlm. 39.

<sup>29</sup> Marwan Mas. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 173.

<sup>30</sup> Abdul Kadir Muhammad. 2019. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

eksekusi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak-hak debitur. Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu grosse akta layak untuk dieksekusi atau tidak, khususnya apabila terdapat indikasi adanya cacat hukum atau sengketa yang belum diselesaikan.<sup>31</sup>

#### D. Analisis Perbandingan Kedua Putusan

Persamaan mendasar dari kedua putusan tersebut terletak pada objek sengketa, yaitu adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh kreditur berdasarkan grosse akta pengakuan hutang yang secara formal memiliki kekuatan eksekutorial. Perbedaan utamanya terletak pada cara hakim menilai terpenuhinya syarat-syarat eksekutorial.<sup>32</sup>

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, hakim cenderung menekankan pada aspek formal dari grosse akta sehingga permohonan eksekusi dapat dikabulkan. Sebaliknya, dalam Putusan Mahkamah Agung, hakim lebih menitikberatkan pada aspek substantif, yaitu keabsahan dan kejelasan perjanjian pokok yang mendasari grosse akta. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan adanya dinamika dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.<sup>33</sup>

Benang merah lainnya terletak pada adanya pertimbangan mengenai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam putusan yang mengabulkan, kepastian hukum bagi kreditur lebih diutamakan, sedangkan dalam putusan yang menolak, keadilan bagi

debitur menjadi pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kekuatan eksekutorial grosse akta sangat bergantung pada penilaian hakim terhadap kondisi konkret dari masing-masing perkara.<sup>34</sup>

Inkonsistensi putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Menurut Rachmadi Usman, ketidakseragaman putusan pengadilan dapat merugikan para pihak yang mencari keadilan.<sup>35</sup> Oleh karena itu, diperlukan penyeragaman interpretasi atau pedoman yurisprudensi yang lebih jelas terkait syarat-syarat eksekusi grosse akta agar kreditur dan debitur sama-sama memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. pengaturan hukum mengenai kekuatan eksekutorial grosse akta dalam penyelesaian sengketa hutang piutang telah diatur dalam Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg. Ketentuan ini menempatkan grosse akta sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur dapat mengajukan eksekusi tanpa melalui gugatan perdata biasa. Hal ini memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Namun, kekuatan eksekutorial tersebut tidak bersifat mutlak. Pelaksanaannya bergantung pada terpenuhinya syarat formal dan material. Secara formal, grosse akta harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik, memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

<sup>31</sup> Achmad Busro. 2020. "Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata," *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2, hlm. 141.

<sup>32</sup> Ade Kevin. 2024. "Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Kultura*, Vol. 6, No. 2, hlm. 45.

<sup>33</sup> Dimas Prasetyo. 2022. "Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Eksekusi Grosse Akta," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 10, No. 2, hlm. 88.

<sup>34</sup> Rina Marlina. 2022. "Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pelaksanaan Eksekusi di Indonesia," *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 9, No. 1, hlm. 62.

<sup>35</sup> Rachmadi Usman. 2017. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 230.

Yang Maha Esa”, serta mencantumkan jumlah hutang yang pasti. Secara material, tidak boleh terdapat sengketa mengenai hubungan hukum para pihak. Apabila terdapat sengketa, maka eksekusi tidak dapat dilakukan secara langsung dan harus melalui gugatan perdata. Dengan demikian, kekuatan eksekutorial grosse akta bersifat kondisional, yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur.

2. pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 242/PDT/2020/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1251 K/Pdt/2023 menunjukkan adanya perbedaan pendekatan. Pengadilan Tinggi cenderung menggunakan pendekatan formal dengan menekankan terpenuhinya syarat administratif grosse akta, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan. Sementara itu, Mahkamah Agung menggunakan pendekatan substantif dengan mempertimbangkan adanya sengketa dalam hubungan hukum para pihak, sehingga eksekusi tidak dapat dilakukan secara langsung.

Perbedaan tersebut mencerminkan bahwa dalam praktik peradilan diperlukan keseimbangan antara pendekatan formal dan substantif. Pendekatan formal memberikan kepastian hukum, sedangkan pendekatan substantif menjamin keadilan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kekuatan eksekutorial grosse akta seharusnya tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi hubungan hukum yang mendasarinya.

Dengan demikian, grosse akta tetap merupakan instrumen hukum yang penting dan efektif dalam penyelesaian sengketa hutang piutang, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara hati-hati dan tidak mengabaikan adanya sengketa di antara para pihak. Peran hakim menjadi sangat penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu grosse akta dieksekusi, sehingga tercapai

keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam hukum acara perdata di Indonesia.

## B. Saran

1. Perlu adanya penegasan dan pembaruan pengaturan hukum yang lebih komprehensif mengenai kekuatan eksekutorial grosse akta, khususnya dalam hal batasan penerapannya apabila terdapat sengketa antara para pihak. Pengaturan yang lebih rinci diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, baik oleh aparat penegak hukum maupun para pihak yang berkepentingan. Selain itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai syarat formal dan material grosse akta, sehingga pelaksanaan eksekusi dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik diharapkan untuk lebih teliti, cermat, dan profesional dalam menyusun grosse akta. Notaris perlu memastikan bahwa seluruh unsur formal telah terpenuhi, termasuk pencantuman irah-irah eksekutorial dan kejelasan jumlah hutang, serta memperhatikan aspek material dengan memastikan tidak adanya potensi sengketa yang dapat menghambat pelaksanaan eksekusi di kemudian hari. Dengan demikian, grosse akta yang dibuat benar-benar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Selain itu, para pihak, baik kreditur maupun debitur, juga diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan dan konsekuensi hukum dari grosse akta. Kreditur hendaknya tidak semata-mata mengandalkan kekuatan eksekutorial tanpa mempertimbangkan kondisi hubungan hukum yang mendasarinya, sedangkan debitur diharapkan memahami kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya pemahaman

yang baik dari kedua belah pihak, diharapkan potensi sengketa dapat diminimalisir.

Lebih lanjut, pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai fungsi dan kekuatan *grosse akta*. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami aspek formalnya, tetapi juga memahami risiko hukum yang mungkin timbul, sehingga dapat menggunakan instrumen hukum ini secara tepat dan bertanggung jawab.

2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan *grosse akta* diharapkan dapat menerapkan pendekatan yang seimbang antara aspek formal dan aspek substantif. Penilaian tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi nyata dari hubungan hukum para pihak, termasuk adanya atau tidaknya sengketa yang mendasar. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan.

Selain itu, diperlukan konsistensi dalam putusan pengadilan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran yang terlalu jauh antara satu putusan dengan putusan lainnya. Konsistensi ini penting untuk menciptakan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi para pihak dan praktisi hukum dalam memahami penerapan kekuatan eksekutorial *grosse akta*.

Mahkamah Agung juga diharapkan dapat memberikan pedoman atau yurisprudensi yang lebih jelas dan tegas mengenai batasan penggunaan kekuatan eksekutorial *grosse akta*, sehingga dapat menjadi acuan bagi hakim di tingkat bawah dalam memutus perkara yang sejenis. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan tidak terjadi lagi perbedaan pendekatan yang signifikan dalam praktik peradilan. Di samping itu, hakim juga diharapkan lebih berhati-hati dalam memberikan penetapan eksekusi,

khususnya dalam memastikan bahwa tidak terdapat sengketa yang belum diselesaikan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan bagi pihak debitur serta menghindari potensi sengketa lanjutan yang dapat merugikan para pihak.

Saran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai praktik pelaksanaan eksekusi *grosse akta* di berbagai daerah, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan ketentuan hukum dalam praktik. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji perbandingan dengan sistem hukum di negara lain terkait kekuatan eksekutorial *akta*, guna memberikan perspektif yang lebih luas dalam pengembangan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih spesifik mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi *grosse akta*, sehingga tercapai keseimbangan yang lebih optimal antara kepentingan kreditur dan debitur. Dengan adanya penelitian lanjutan, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan hukum dan praktik peradilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. 2019. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gustav Radbruch. 2019. *Legal Philosophy*, Oxford: Oxford University Press.
- Habib Adjie. 2018. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- M. Yahya Harahap. 2019. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan Mas. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmadi Usman. 2017. *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Tan Thong Kie. 2021. *Studi Notariat*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

### C. Jurnal

- Achmad Busro. 2020. "Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata," *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2.
- Ade Kevin. 2024. "Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Kultura*, Vol. 6, No. 2.
- Andika Wijaya. 2020. "Kekuatan Eksekutorial Akta Notaris," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 3.
- Dewi Anggraeni. 2021. "Prosedur Permohonan Eksekusi Grosse Akta," *Jurnal Justisi*, Vol. 8, No. 1.
- Dimas Prasetyo. 2022. "Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Eksekusi Grosse Akta," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 10, No. 2.
- Dwi Prakoso. 2022. "Pendekatan Formalistik dalam Putusan Perdata," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 5, No. 1.

- Eric Ongko. 2025. "Kekuatan Eksekutorial Akta Grosse Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit," *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Fence M. Wantu. 2020. "Asas Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6, No. 1.
- Jurnal Projudice, 2021. "Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta dalam Praktik", Vol. 3 No.1. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id>.
- Lilik Warsito dan Putri Maha Dewi. 2024. "Kontribusi Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik terhadap Kepastian Hukum," *Justicia Journal*, Vol. 13, No. 2.
- Nadia Putri. 2023. "Efektivitas Grosse Akta dalam Menjamin Hak Kreditur," *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, Vol. 13, No. 1.
- Rina Marlina. 2022. "Grosse Akta Pengakuan Hutang dan Pelaksanaan Eksekusi di Indonesia," *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 9, No. 1.
- Sinta Maharani. 2016. "Kedudukan Grosse Akta sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 3.
- Witri Aprilia K. Sari. 2015. "Keberadaan Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi," *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/8987>
- Yuni Putri Dewantara. 2024. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata," *Paradigma*, Vol. 6, No. 1.

### D. Putusan Pengadilan

- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

### E. Internet

Dayu Ferdizan. 2024. “Kekuatan Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang”,*Repository Universitas Jambi*.<https://repository.unja.ac.id> .

Pengadilan Negeri Lahat, “*Proses Eksekusi Perdata*.”<https://pnlahat.go.id/index.php/layanan-publik/34-prosedur-pelayanan/374-eksekusi-perdata> .

